

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2009 SERI : E NO. : 7**

**PERATURAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR 9 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**STANDAR HARGA BANGUNAN PER METER PERSEGI (M<sup>2</sup>)**  
**DI KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat  
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kendal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan  
dan Membongkar Bangunan, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Bangunan Per Meter Persegi (m<sup>2</sup>) di Kabupaten Kendal.

- Peringatan :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 1993 Nomor 5 Seri C No. 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 1995 Nomor 6 Seri B No. 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan Industri Kaliwungu (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BANGUNAN PER METER PERSEGI (M<sup>2</sup>) DI KABUPATEN KENDAL.**

**Pasal 1**

- (1) Biaya Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai bangunan.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana pada ayat (1), merupakan perkalian antara :

- a. koefisien kota/daerah;
- b. koefisien kelas jalan;
- c. koefisien guna bangunan;
- d. koefisien kelas bangunan;
- e. koefisien status bangunan;
- f. koefisien tingkat bangunan;
- g. koefisien luas bangunan; dan
- h. harga bangunan.

**Pasal 2**

- (1) Standar harga bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ditentukan berdasarkan perhitungan biaya bangunan per meter persegi (m<sup>2</sup>).
- (2) Perhitungan biaya bangunan per meter persegi (m<sup>2</sup>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan dan membongkar bangunan per meter persegi (m<sup>2</sup>).

**Pasal 3**

Standar harga bangunan per meter persegi (m<sup>2</sup>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Gedung tidak bertingkat sederhana sebesar Rp. 1.927.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Gedung tidak bertingkat sebesar Rp. 2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- c. Gedung bertingkat sebesar Rp. 3.061.000,00 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah).

**Pasal 4**

Standar harga bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan faktor pengali harga bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

**Pasal 5**

Koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien tingkat bangunan, dan koefisien luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Kota/Daerah

No	Hirarki Kota/Daerah	Koefisien
1.	Bangunan di Kota Ranging I	1,00
2.	Bangunan di Kota Ranging II	0,90
3.	Bangunan di Kota Ranging III	0,80
4.	Bangunan pada kawasan khusus	0,80
5.	Bangunan di perdesaan	0,50

b. Koefisien Kelas Jalan


No	Kelas Jalan	Koefisien
1.	Bangunan di pinggir jalan protokol/utama kota	1,40
2.	Bangunan di pinggir jalan arteri	1,20
3.	Bangunan di pinggir jalan kolektor	1,10
4.	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan (lokal)	1,10
5.	Bangunan di pinggir jalan lingkungan	0,80
6.	Bangunan di pinggir jalan desa	0,60
7.	Bangunan di pinggir jalan setapak	0,50

c. Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan perdagangan jasa	1,40
2.	Bangunan perindustrian	1,20
3.	Bangunan perumahan	1,00
4.	Bangunan kelembagaan	0,80
5.	Bangunan umum	0,60
6.	Bangunan pendidikan	0,60
7.	Bangunan khusus	0,60
8.	Bangunan campuran 1,5 induk x bangunan	Koefisien bangunan
9.	Bangunan lain-lain	0,30

d. Koefisiensi Kelas Bangunan

No	Kelas Bangunan	Koefisien
1.	Permanen dengan dinding batu bata dengan konstruksi beton, baja	1,30
2.	Permanen dengan dinding batu bata biasa	0,75
3.	Semi Permanen dengan dinding papan /kotangan	0,65
4.	Temporer dengan dinding papan bambu	0,40



e. Koefisien Status Bangunan

No	Status Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Pemerintah	0,75
2.	Bangunan Swasta	1,00

f. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Status Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	0,90
3.	Bangunan 3 lantai ke atas	0,70

g. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s.d. 100 m <sup>2</sup>	0,80
2.	Bangunan dengan luas lebih dari 100 s.d. 250 m <sup>2</sup>	1,00
3.	Bangunan dengan luas lebih dari 250 s.d. 500 m <sup>2</sup>	1,25
4.	Bangunan dengan luas lebih dari 500 s.d. 1.000 m <sup>2</sup>	1,50
5.	Bangunan dengan luas lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	1,75

Pasal 6

Rumus perkalian biaya Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (IMMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

$1 \% \times \text{koefisien} \times \text{harga bangunan}$

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 30 Januari 2009

**BUPATI KENDAL,  
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

**SITI NURMARKESI**

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 30 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd.

**M U L Y A D I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009  
NOMOR 9 SERIE NO. 7**